



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR **7** TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.**
- 2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.**
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.**
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.**
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.**
- 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.**
- 8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.**

11. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
16. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
17. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
18. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
19. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
20. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
21. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
22. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.

23. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Kampung.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Kampung.
30. Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tulang Bawang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
33. Hari adalah hari kerja nasional.

BAB II PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung didasarkan pada asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;

- c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.
- (3) Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 3

Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala kampung.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat Kepala Kampung dari PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung setelah berakhirnya kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kabupaten dan
Panitia Pemilihan Kampung

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dibentuk:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh BPK dan ditetapkan dengan Keputusan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pendaftar pemilih, petugas pengamanan dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung, dengan jumlah minimal 13 (tiga belas) orang dan maksimal 17 (tujuh belas) orang sesuai kondisi kampung setempat.
- (4) Keputusan Ketua BPK tentang Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 10

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada:
 - a. APBD; dan
 - b. APBKampung.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan biaya pelantikan Kepala Kampung terpilih dan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk hal-hal/kebutuhan pada saat penyelenggaraan pemungutan suara;
- (4) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilarang memungut biaya dari Pihak Ketiga dan atau menjual aset-aset kampung untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.

Bagian Kelima
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 11

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tahapan Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 12

- Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Ketujuh

Persiapan

Pasal 13

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kampung oleh BPK yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Kampung kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Kampung yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Kampung dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 14

Panitia pemilihan kampung mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Kampung terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

Tugas panitia pemilihan kabupaten meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kampung;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kampung;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kampung dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pemungutan suara;
 - b. berdomisili di Kampung setempat paling singkat 6 (enam) bulan terakhir sebelum disahkannya DPS;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencalonan

Paragraf 1 Tahapan pencalonan

Pasal 17

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan bakal calon;
- c. pelaksanaan kampanye calon kepala kampung; dan
- d. masa tenang.

Paragraf 2
Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung

Pasal 18

Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat yang dibuktikan dengan legalisasi dan/atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi yang menaungi lembaga tersebut;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, dan keterangan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- k. tidak pernah sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung mencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung/Penjabat Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.

Pasal 20

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Perangkat Kampung yang terpilih menjadi Kepala Kampung wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pelantikan.

Pasal 21

- (1) Ketua BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mundur dari jabatan Ketua dan keanggotaan BPK.
- (2) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari keanggotannya.

Pasal 22

Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan ketentuan bagi Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kampung berupa pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar mengajukan permohonan pencalonan Kepala Kampung secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, Ketua BPK dan Kepala Kampung.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan bakal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pengumuman hasil penelitian, serta penetapan dan pengumuman nama calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kampung memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dan diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari PNS Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Soal ujian tertulis :

1. Dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga/perguruan tinggi
 2. Jumlah soal 100 (seratus) antara lain meliputi:
 - a) pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan kampung;
 - b) pengetahuan bidang kepemimpinan;
 - c) pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan;
 - d) pengetahuan bidang manajemen keuangan kampung; dan
 - e) pengetahuan umum.
 3. Setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 1 (satu).
- (2) Dalam hal bakal calon yang tidak mengikuti tes tertulis, maka yang bersangkutan diberikan nilai 0 (nol).

Pasal 30

- (1) Bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang menempati urutan lima karena memperoleh total nilai dengan jumlah sama, dilakukan ujian tertulis ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (3) Dalam hal total nilai bakal calon tetap sama dilaksanakan seleksi ujian tertulis ulang sampai dengan hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi.
- (4) Hasil seleksi tes secara tertulis diumumkan secara terbuka.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Kampung.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kampung mengumumkan kepada masyarakat melalui media masa, papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Kampung dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon kepala kampung dan dapat diwakilkan kepada Tim Suksesnya.
- (4) Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye calon kepala kampung wajib disampaikan kepada panitia pemilihan kepala kampung.
- (5) Alat peraga kampanye pemilihan kepala kampung berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (6) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor kepala kampung dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 35

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. Rapat umum;
 - g. Bakti sosial
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 36

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kampanye.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 37

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi kampung dengan 1 (satu) TPS, pemungutan suara diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. bagi kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), pemungutan suara diselenggarakan oleh KPPS;
 - c. pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. setiap penduduk kampung yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun; dan
 - e. pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon pada TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Dalam hal satu atau lebih Calon Kepala Kampung meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh panitia Pemilihan Kampung sebelum pemungutan suara, waktu pembukaan Pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 09.00 WIB dan pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. bagi kampung dengan 1 (satu) TPS, penghitungan suara diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kampung setelah pemungutan suara berakhir.
 - b. bagi kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara diselenggarakan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan/KPPS menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan memenuhi ketentuan:
- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Kampung melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Kampung setelah penghitungan suara pada masing-masing TPS oleh KPPS selesai.
- (2) Dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Kampung dapat menunjuk Saksi.
- (3) Hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Calon Kepala Kampung terpilih.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikinya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.

- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikinya Kepala Kampung hasil pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penetapan

Pasal 47

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. penyampaian laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. penyampaian laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK.

Pasal 48

- (1) Kepala Kampung sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
*"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah
Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji
Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah
Bagi yang beragama Budha, Dami Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah*

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon Kepala Kampung terpilih menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Serah Terima Jabatan Kepala Kampung

Pasal 50

- (1) Serah terima jabatan Kepala Kampung dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Kampung.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung serta penyerahan barang/aset kampung
- (3) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor Kepala Kampung dengan disaksikan oleh Camat atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas

Masa Jabatan Kepala Kampung

Pasal 51

- (1) Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung.

- (5) Dalam hal Kepala Kampung mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Kampung dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 52

Kepala Kampung berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Pasal 53

- (1) Kepala Kampung berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Kepala Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Kepala Kampung

Pasal 56

Kepala Kampung diberhentikan sementara karena:

- a. tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; dan
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c adalah sampai dengan putusan pengadilan.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c, Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 60

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 61

Kepala Kampung berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung antar waktu melalui hasil musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Kampung.
- (3) Masa jabatan Kepala Kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Kampung

Pasal 64

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal:
 - a. Kepala Kampung diberhentikan setelah habis masa jabatannya dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. terdapat kepala Kampung yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Pelaksana Tugas Kepala Kampung**

Pasal 65

- (1) Dalam hal Kepala Kampung berhalangan 6 (enam) hari atau lebih, Kepala Kampung menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 66

- (1) Kepala Kampung yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung yang mengatur tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

pada tanggal 5 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

Diundangkan di Menggala

pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 07/917/TB/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu disesuaikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Dengan demikian maka kedudukan Kepala Kampung selaku pimpinan pemerintah Kampung yang menyelenggarakan pemerintahan Kampung sangat penting. Oleh karena itu pengisian jabatan kepala Kampung yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh penduduk Kampung perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar diperoleh Pimpinan Pemerintah Kampung yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tata cara pembentukan panitia pemilihan Kampung disesuaikan dengan adat-istiadat masyarakat Kampung setempat.

Ayat (2)

Jumlah petugas pendaftar pemilih, petugas pengamanan dan anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat Kampung" antara lain tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Penjabat Kepala Kampung dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kampung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pemilihan kepala kampung dari APBD digunakan antara lain untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Huruf b

Biaya pemilihan kepala kampung dari APBKampung digunakan antara lain untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

Huruf b

Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah lulus Kejar Paket B atau lulus dari pondok pesantren yang setara sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah pernah menjabat sebagai kepala kampung selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan berlaku secara nasional dalam arti bahwa masa jabatan di suatu daerah tetap diperhitungkan di daerah yang lain.

Seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala kampung dan sebelum berakhir masa jabatannya yang bersangkutan diberhentikan tetap diperhitungkan satu kali masa jabatan.

Seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala kampung selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dihitung dua kali masa jabatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Izin cuti bagi Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penunjukan Sekretaris Kampung atau Pejabat Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 20

Ayat (1)

Izin cuti bagi perangkat Kampung dikeluarkan oleh Kepala Kampung atau Pejabat Kepala Kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal ketua BPK mengundurkan diri dilakukan proses pergantian antar waktu ketua BPK.

Ijin cuti bagi anggota BPK dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Klarifikasi dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan langsung ke orang/instansi terkait jika terdapat keragu-raguan atas berkas persyaratan bakal calon.

- Pengumuman hasil penelitian berupa pengumuman oleh Panitia Pemilihan terhadap hasil penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/saran/masukan.
- Pengumuman nama calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal calon kepala Kampung berhalangan, yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak menghadiri pengundian nomor urut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bagi pemilih yang telah hadir ke lokasi TPS sebelum pukul 13.00 WIB namun belum menggunakan hak pilihnya tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Bagi pemilih yang telah hadir ke lokasi TPS sebelum pukul 14.00 WIB namun belum menggunakan hak pilihnya tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati hanya bersifat administratif dan tidak dapat membatalkan/mempengaruhi hasil pemilihan kepala kampung.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, BPK tidak bersedia membuat laporan mengenai calon terpilih karena suatu alasan yang dinilai tidak obyektif dan hanya mementingkan perorangan atau golongan, Bupati dapat mengesahkan dan mengangkat calon kepala kampung terpilih dengan mendasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hak Penjabat Kepala Kampung sama dengan hak Kepala Kampung kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR⁰⁷